

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan di tingkat lokal. Desa memperoleh kewenangan politik dan administratif yang lebih luas, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pembangunan. Namun, perluasan kewenangan tersebut tidak serta-merta menciptakan relasi yang setara antaraktor desa. Justru, dalam banyak kasus, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu yang memiliki legitimasi formal dan kontrol administratif, terutama pemerintah desa. Kondisi ini menjadikan desa sebagai arena politik lokal di mana kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui aturan formal, tetapi juga melalui praktik sehari-hari dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (Gatot, 2025).

Pemerintah desa dalam struktural menempati posisi sentral sebagai pemegang otoritas politik, administratif, dan simbolik. Kepala desa dan perangkat desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, mengelola anggaran, serta menentukan arah pembangunan desa. Posisi ini memberi pemerintah desa kekuatan struktural untuk mengontrol aktor-aktor lain yang berada dalam lingkup pemerintahan desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun BUMDes secara normatif diposisikan sebagai badan usaha yang relatif mandiri, dalam praktiknya keberadaan BUMDes sangat bergantung pada keputusan dan persetujuan pemerintah desa. Ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang cenderung hierarkis, di mana pemerintah desa memiliki posisi dominan (Lazar *et al.*, 2024).

Relasi kuasa antara pemerintah desa dan BUMDes menjadi semakin nyata dalam hal pengelolaan sektor-sektor strategis desa, salah satunya pariwisata. Pengembangan pariwisata desa melibatkan penguasaan atas aset, ruang, dan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi. Pemerintah desa, melalui kewenangan regulatif dan penguasaan administratif, memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang mengelola objek wisata, bagaimana skema pengelolaan dijalankan, serta bagaimana keuntungan didistribusikan. Dalam

situasi ini, BUMDes sering kali berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata menjadi ruang konkret di mana relasi kuasa bekerja secara aktif (Maharani *et al.*, 2024).

Relasi kuasa juga beroperasi melalui pembentukan cara pandang dan kesadaran aktor-aktor desa. Pemerintah desa kerap memosisikan diri sebagai representasi kepentingan kolektif masyarakat desa, sehingga kebijakan yang diambil dianggap sebagai kehendak bersama. Dalam hal ini, BUMDes sering menerima posisi subordinatnya sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Penerimaan tersebut bukan semata-mata hasil paksaan, melainkan akibat dari proses internalisasi nilai dan norma yang dibangun dalam kehidupan desa. Kekuasaan dengan begitu bekerja pada tingkat yang lebih dalam, yakni membentuk persepsi mengenai apa yang dianggap pantas, sah, dan tidak dapat diperdebatkan (Lazar *et al.*, 2024).

Penting untuk memahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bersifat independen dan terpisah dari struktur pemerintahan desa (Saputra *et al.*, 2025). Meskipun modalnya dimiliki oleh desa, BUMDes beroperasi sebagai badan usaha yang mandiri serta memiliki kedudukan hukum penuh. Kemandirian ini bertujuan agar BUMDes dapat menjalankan fungsi ekonomi secara profesional tanpa intervensi politik yang berlebihan. Namun, dalam praktik politik lokal, status independen ini sering kali tidak sepenuhnya terwujud karena pemerintah desa tetap memegang otoritas regulatif dan kekuasaan simbolik yang dapat memengaruhi arah kebijakan BUMDes.

Kekuasaan dalam relasi antara pemerintah desa dan BUMDes tidak selalu tampil dalam bentuk konflik terbuka atau paksaan langsung. Sebaliknya, kekuasaan sering kali dijalankan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang tampak prosedural dan administratif. Pemerintah desa memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan strategis, sementara BUMDes cenderung dibatasi pada pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat praktik pembatasan agenda, di mana isu-isu tertentu, seperti kemandirian BUMDes atau distribusi keuntungan, tidak secara terbuka dibahas

dalam forum resmi. Kondisi ini menjadikan praktik kekuasaan berlangsung secara laten dan sulit diidentifikasi apabila hanya dilihat dari struktur formal dan regulasi, sehingga diperlukan pendekatan analitis yang mampu mengungkap bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dilegitimasi dalam praktik pengembangan pariwisata desa (Santosa, 2023).

Relasi kuasa antara pemerintah desa dan BUMDes menjadi arena strategis dalam menentukan arah pengelolaan pariwisata desa. Ketika pengambilan keputusan, penguasaan aset wisata, dan pengelolaan pendapatan desa berlangsung secara terpusat dan minim akuntabilitas, maka keberhasilan ekonomi berisiko memperkuat asimetri kekuasaan dan melahirkan pola oligarki lokal. Sebaliknya, jika relasi tersebut dibangun atas dasar kemitraan yang setara, transparan, dan terinstitusionalisasi, maka pengelolaan desa wisata berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang demokratis. Oleh karena itu, analisis terhadap relasi kuasa ini menjadi penting untuk mengungkap apakah BUMDes berfungsi sebagai aktor ekonomi yang relatif otonom atau justru sebagai perpanjangan kepentingan politik pemerintah desa dalam mengendalikan sumber daya pariwisata (Dzaki & Thiflu, 2024).

Desa Wisata Kertayasa di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran merupakan contoh desa yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan desa. Dalam proses pengembangannya, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan dan pengelolaan aset wisata, sementara BUMDes diberi mandat sebagai pengelola usaha pariwisata desa. Interaksi antara kedua aktor ini membentuk pola relasi yang menentukan sejauh mana BUMDes memiliki ruang untuk bertindak secara mandiri. Namun, indikasi adanya dominasi pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak sepenuhnya setara.

Desa Wisata Kertayasa memiliki sejarah pembentukan yang panjang, berawal dari proses pemekaran wilayah Desa Cimindi yang berlangsung sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-17 hingga periode menjelang kemerdekaan tahun 1945. Penamaan “Kertayasa” yang berarti tanah subur milik masyarakat mencerminkan karakter agraris dan kedekatan sosial warga terhadap ruang hidup

mereka. Transformasi signifikan desa ini baru tampak pada periode 2018-2019 ketika Kertayasa mulai berkembang menjadi desa wisata unggulan. Perkembangan tersebut tidak lepas dari peran strategis BUMDes Guha Bahu yang mampu mengoptimalkan potensi alam dengan mengubah kawasan yang sebelumnya dianggap angker menjadi destinasi wisata bernilai ekonomi, seperti body rafting di aliran Sungai Cijulang dan kawasan Green Canyon. Upaya ini semakin kuat dengan adanya intervensi dan pendampingan dari Bank Indonesia (BI) dalam penguatan kelembagaan serta pengembangan ekonomi lokal. Kolaborasi tersebut kemudian membawa Kertayasa meraih berbagai pengakuan dan penghargaan nasional, menjadikannya salah satu contoh keberhasilan model pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan tata kelola kolaboratif. (Nino Citra Anugrahanto, 2019)

Kemajuan Desa Wisata Kertayasa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai capaian ekonomi dan administratif, melainkan perlu dibaca sebagai fenomena politik lokal yang sarat dengan relasi kekuasaan. Dalam praktik pengelolaan desa wisata, keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat lahir dari dua kemungkinan yang berbeda. Di satu sisi, kemajuan tersebut dapat menjadi hasil dari tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat secara inklusif, dengan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan distribusi manfaat yang relatif merata. Namun di sisi lain, capaian ekonomi yang sama juga berpotensi terbentuk melalui konsentrasi kewenangan dan kontrol sumber daya pada aktor-aktor tertentu, khususnya elite pemerintah desa dan pengelola BUMDes, yang membatasi partisipasi masyarakat serta menempatkan BUMDes sebagai instrumen kekuasaan lokal. Ambiguitas inilah yang menjadikan kemajuan desa wisata sebagai fenomena yang tidak netral secara politik (Suprastayasa *et al.*, 2022).

Berdasarkan data jejaring desa wisata yang sudah terverifikasi kabupaten pangandaran memiliki 16 desa wisata yang dibagi kedalam 4 kategori yaitu :

Tabel 1.1 Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Pangandaran

Kategori	Jumlah
Rintisan	8
Berkembang	5
Maju	3
Mandiri	0

Sumber : Jadesta Kemenparekraf 2024, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas 8 desa wisata yang berkategori rintisan yaitu desa wisata parakanmanggu, batukaras, cibanten, bojongsari, sukamulya, pamotan, cimanggu dan desa budaya cikalong. 5 yang berkategori berkembang yaitu desa wisata bagolo, margacinta, masawah, cimindi, dan bangunkarya. 3 yang berkategori maju yaitu desa wisata selasari, kertayasa dan cintaratu. untuk desa yang berkategori mandiri tidak ada.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran dengan tingkat perkembangan desa wisatanya. Sebagai daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi daerah, Pangandaran memiliki beragam destinasi wisata alam, budaya, maupun buatan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, berdasarkan data Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024, dari 16 desa wisata yang telah terverifikasi, tidak terdapat satu pun desa wisata yang masuk kategori mandiri. Sebagian besar masih berada pada kategori rintisan dan berkembang, sedangkan desa wisata yang telah mencapai kategori maju hanya berjumlah 3 desa atau sekitar 18,75% dari keseluruhan desa wisata yang ada. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dan kapasitas pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pangandaran masih relatif rendah jika dibandingkan dengan besarnya potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut. Idealnya, sebagai kabupaten yang dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, Pangandaran mampu melahirkan lebih banyak desa wisata yang berstatus mandiri sebagai indikator keberhasilan tata kelola, kelembagaan, dan

pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Kenyataan bahwa hingga saat ini belum terdapat desa wisata mandiri mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas pengelola, maupun pola hubungan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaannya.

Desa Wisata Kertayasa dikenal sebagai salah satu desa wisata unggulan, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Barat. Pengakuan tersebut dibuktikan melalui capaian prestasi sebagai desa wisata terbaik nasional dalam ajang Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2019. Secara kelembagaan, Desa Wisata Kertayasa secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 270 Tahun 2018. Keberhasilan pengembangan desa wisata ini tidak terlepas dari kekayaan potensi serta daya tarik wisata (DTW) yang telah ada dan dikelola secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan ekonomi desa, BUMDes Guha Bau memainkan peran strategis sebagai *holding* yang menaungi berbagai aktivitas pariwisata di Desa Wisata Kertayasa. Melalui pengelolaan sektor pariwisata tersebut, desa ini mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga sekitar Rp2 miliar per tahun dari unit-unit usaha pariwisata yang dijalankan (Maulana *et al.*, 2025).

Penelitian ini menggunakan Teori Kekuasaan Steven Lukes sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji relasi kuasa antara BUMDes dan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa. Melalui tiga dimensi kekuasaan yang dikemukakan Lukes, penelitian ini berupaya melihat kekuasaan tidak hanya sebagai proses pengambilan keputusan yang tampak, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menentukan agenda pembangunan pariwisata serta membatasi kepentingan atau suara tertentu tanpa menimbulkan konflik terbuka. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana kewenangan dan kontrol atas sumber daya pariwisata dijalankan dalam praktik pengelolaan desa wisata.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukiawati (2024) mengenai Peran BUMDes Guha Bau dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan Desa Wisata Kertayasa menunjukkan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam pemanfaatan dana desa guna mendukung pengembangan sektor

pariwisata. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes berperan sebagai instrumen penting dalam mengelola sumber daya desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif pengelolaan dana desa, sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika relasi kuasa antara BUMDes dan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, relasi kuasa tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan, pembagian peran, serta tingkat otonomi BUMDes dalam pengembangan pariwisata desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang tidak hanya memotret peran BUMDes dari sisi administratif, tetapi juga menganalisis relasi kuasa yang membentuk keberlangsungan dan efektivitas peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa, sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

Urgensi penelitian ini terlihat dari kemajuan Desa Wisata Kertayasa jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang memiliki potensi wisata serupa, tetapi belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berarti. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata desa tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau kemampuan teknis pengelola, melainkan juga oleh bagaimana kewenangan dan keputusan dikelola di tingkat desa. Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata melibatkan pemerintah desa dan BUMDes sebagai dua aktor utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pembagian manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Namun, hubungan antara pemerintah desa dan BUMDes tidak selalu berjalan sebagai kerja sama yang setara. Keduanya merupakan aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan masing-masing dalam mengelola pariwisata desa. Kekuasaan tersebut tidak selalu tampak dalam bentuk konflik terbuka, tetapi dapat hadir melalui siapa yang lebih dominan dalam mengambil keputusan, menentukan program, dan membentuk narasi tentang keberhasilan desa wisata. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai relasi kekuasaan ini, keberhasilan Desa Wisata Kertayasa berisiko dipahami hanya sebagai capaian ekonomi dan administratif, sementara potensi ketimpangan kewenangan,

terbatasnya partisipasi masyarakat, dan praktik pengelolaan yang kurang adil dapat terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan BUMDes memengaruhi pengelolaan dan keberlanjutan Desa Wisata Kertayasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi kuasa antara BUMDes dan Pemerintah Desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa?
2. Bagaimana kekuasaan dijalankan melalui proses pengambilan keputusan dan pembatasan agenda dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Kertayasa?
3. Bagaimana proses pembentukan kesadaran dan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa dalam relasi kuasa pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis relasi kuasa antara BUMDes dan Pemerintah Desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa.
2. Untuk mengkaji bagaimana kekuasaan dijalankan melalui proses pengambilan keputusan dan pembatasan agenda dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Kertayasa.
3. Untuk memahami proses pembentukan kesadaran dan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa dalam relasi kuasa pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Memperkaya kajian ilmu politik lokal dan studi pemerintahan desa, khususnya dalam analisis relasi kuasa dalam pengelolaan pariwisata desa.
- b. Mengembangkan penggunaan teori tiga dimensi kekuasaan dari Steven Lukes dalam konteks politik desa di Indonesia.
- c. Memberikan kontribusi konseptual terhadap studi BUMDes, desa wisata, dan politik pembangunan desa berbasis relasi kuasa.
- d. Mendorong analisis desa sebagai arena politik lokal yang dinamis, bukan sekadar entitas administratif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa dalam membangun relasi yang transparan dan partisipatif dengan BUMDes.
- b. Memberikan gambaran objektif mengenai proses pengambilan keputusan dan dinamika kekuasaan dalam pengelolaan pariwisata desa.
- c. Mendorong penguatan otonomi kelembagaan BUMDes.
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa wisata.
- e. Mendukung pengembangan pariwisata desa yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari kondisi empiris berupa potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Kertayasa. Potensi tersebut mencakup sumber daya alam, daya tarik wisata, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai basis pembangunan desa. Keberadaan potensi pariwisata ini mendorong desa untuk menjadikannya sebagai sektor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, potensi pariwisata tidak serta-merta menghasilkan manfaat optimal tanpa adanya pengelolaan dan pengembangan yang terstruktur dan

terarah. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata desa menjadi tahapan penting yang menuntut keterlibatan berbagai aktor di tingkat desa.

Dalam proses pengembangan pariwisata Desa Wisata Kertayasa, terdapat aktor-aktor utama yang memiliki peran sentral, yaitu Pemerintah Desa dan BUMDes Guha Bau. Pemerintah desa memiliki kewenangan formal dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dana desa, serta pengambilan keputusan strategis pembangunan. Sementara itu, BUMDes diposisikan sebagai lembaga ekonomi desa yang bertugas mengelola unit usaha, termasuk sektor pariwisata, untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa. Kedua aktor ini secara normatif diharapkan bekerja secara kolaboratif, namun dalam praktiknya relasi antara keduanya tidak selalu berjalan seimbang dan setara.

Perbedaan kewenangan, akses terhadap sumber daya, serta kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan BUMDes memunculkan persoalan utama dalam penelitian ini, yaitu relasi kuasa dalam pengembangan pariwisata desa. Relasi kuasa tersebut tercermin dalam siapa yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, bagaimana keputusan strategis diambil, serta sejauh mana BUMDes memiliki otonomi dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata desa tidak hanya dipahami sebagai proses teknis dan administratif, tetapi juga sebagai arena politik lokal yang sarat dengan dinamika kekuasaan antaraktor desa.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kekuasaan Steven Lukes (*Three Dimensions of Power*) sebagai pisau analisis utama. Teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat kekuasaan tidak hanya pada dimensi pengambilan keputusan yang bersifat terbuka, tetapi juga pada pembatasan agenda yang menentukan isu apa yang dapat dibahas atau dikesampingkan, serta pada pembentukan kesadaran dan kepentingan aktor yang membuat relasi kuasa diterima sebagai sesuatu yang wajar. Melalui pendekatan ini, relasi antara Pemerintah Desa dan BUMDes dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik pada aspek yang tampak maupun yang tersembunyi.

Analisis terhadap relasi kuasa tersebut selanjutnya diarahkan untuk melihat dampaknya terhadap pengelolaan pariwisata Desa Wisata Kertayasa. Dampak relasi kuasa ini tercermin dalam pola pengelolaan pariwisata yang

dijalankan, distribusi kewenangan antara Pemerintah Desa dan BUMDes, serta pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Dengan memahami dampak tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana relasi kuasa membentuk praktik tata kelola pariwisata desa, sekaligus menjadi dasar bagi upaya perbaikan pengelolaan pariwisata yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

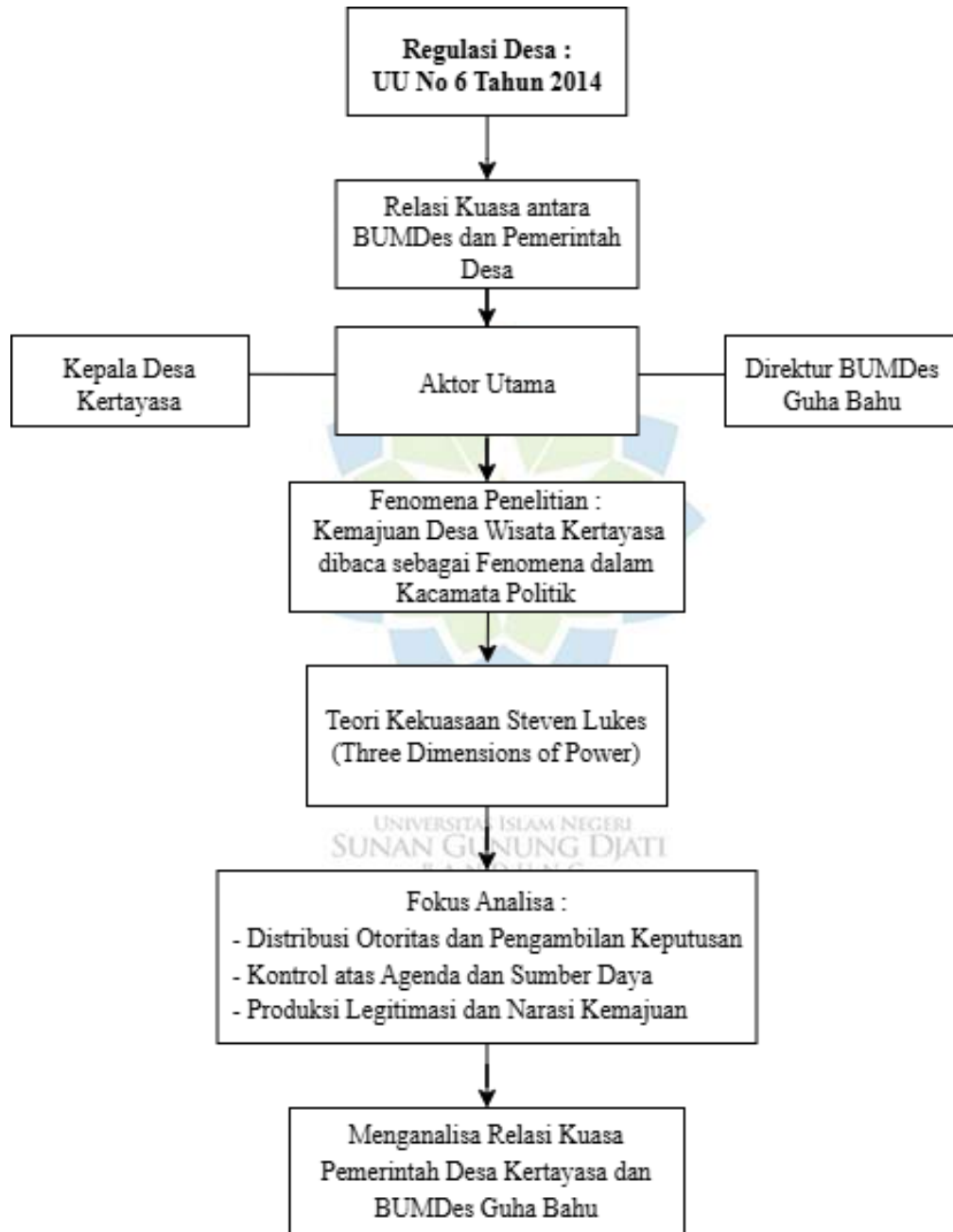


Diagram kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa berangkat dari landasan normatif berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengelola kewenangan, aset, dan potensi ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Regulasi tersebut menjadi pijakan awal dalam memahami bagaimana struktur kewenangan desa terbentuk dan bagaimana relasi antara pemerintah desa dan BUMDes secara formal dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan desa.

Berangkat dari dasar hukum tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada relasi kuasa antara Pemerintah Desa Kertayasa dan BUMDes Guha Bahu sebagai dua aktor utama dalam pengembangan desa wisata. Di satu sisi, Kepala Desa Kertayasa memiliki legitimasi politik dan otoritas administratif. Di sisi lain, Direktur BUMDes Guha Bahu memegang peran strategis dalam pengelolaan unit usaha wisata. Interaksi keduanya membentuk pola hubungan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, terutama dalam menentukan arah, strategi, dan pengelolaan potensi wisata desa.

Fenomena yang dikaji adalah kemajuan Desa Wisata Kertayasa di Kabupaten Pangandaran yang dibaca bukan semata-mata sebagai capaian keberhasilan ekonomi dan administratif, melainkan sebagai fenomena politik lokal yang sarat dengan relasi kekuasaan. Artinya, kemajuan tersebut dipahami sebagai hasil dari dinamika relasi kuasa antar-aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Untuk menganalisis dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi kekuasaan dari Steven Lukes. Perspektif ini memungkinkan analisis kekuasaan tidak hanya pada tingkat pengambilan keputusan yang terlihat, tetapi juga pada pengendalian agenda serta pembentukan legitimasi dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, relasi antara pemerintah desa dan BUMDes dapat ditelaah secara lebih mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama: pertama, distribusi otoritas dan proses pengambilan keputusan dalam pengembangan desa wisata, kedua, kontrol atas agenda, program, serta sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, dan ketiga, produksi legitimasi serta pembentukan narasi kemajuan desa wisata. Melalui fokus ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana relasi kuasa antara Pemerintah Desa Kertayasa dan BUMDes Guha Bahu berperan

dalam membentuk dan mengarahkan kemajuan desa wisata sebagai fenomena politik lokal.

